

RETRIBUSI - PENGGANTIAN – BIAYA - CETAK KARTU - TANDA PENDUDUK - AKTA CATATAN SIPIL.

2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 11, LD. 2012 / NO. 8 KAB. ACEH BESAR : 19 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang serta dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dikategorikan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.

- Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Kewajiban, Masa Berlaku, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Pembebasan Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan Dan Keringanan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012.
2011;